



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 214 / Pid. Sus / 2019 / PN Kka

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR.
Tempat Lahir	: Kendari.
Umur/ Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 07 Desember 1986.
Jenis Kelamin	: Laki – Laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Delima, RT.003 / RW 003, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penyidik : Penangkapan tanggal 08 Agustus 2019 s/d 10 Agustus 2019 ;
 - Penahanan Penyidik sejak, tanggal 09 Agustus 2019 s/d 28 Agustus 2019 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 07 Oktober 2019 ;
 - Perpanjangan Kesatu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 08 Oktober 2019 s/d 06 Nopember 2019 ;
 - Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 30 Oktober 2019 s/d tanggal 18 Nopember 2019 ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 07 Nopember 2019 s/d tanggal 06 Desember 2019 ;
 - Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 07 Desember 2019 s/d 04 Pebruari 2020 ;
- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kka, tanggal 07 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Kka tanggal 07 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok merk class mild yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisikan 3 (tiga) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia type 1034 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Dikembalikan kepada Terdakwa **TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Repilik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Dupilk) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **TAUFAN HADI ALIAS OGEL BIN ODJE SABIR**, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan Delima RT. 003 RW 003, Kel. Sea, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menelepon saksi IWAN Bin DAENG SALENG (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Jalan Delima RT. 003 RW 003, Kel. Sea, Kab. Kolaka dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa bertemu dengan saksi IWAN di depan rumah saksi IWAN tepatnya di Jalan Mekongga Indah / Muara, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi IWAN menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram kemudian terdakwa kembali ke rumahnya lalu mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi IWAN lalu mengambil 2 (dua) sachet kosong lalu membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic bening/sendok yang ujungnya runcing kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet lalu menyimpan narkotika jenis sabu tadi di dalam bungkus rokok clasmild dan sebagian dikonsumsi di dalam kamar mandi milik terdakwa;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita, saksi DEWI PRATIWI (berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "iya". Tidak lama kemudian saksi DEWI datang lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyimpan uang di atas meja terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastic bening narkoba jenis sabu di atas meja rumah terdakwa yang sudah disepakati dengan saksi DEWI, kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar terdakwa di lantai 2 untuk bermain game;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita tiba-tiba petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka datang dan masuk ke dalam kamar tersangka dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok clasmild serta alat hisap /bong dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kolaka untuk dilakukan pengembangan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : 3392/NNF/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI; SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.ST., M.K., M.A.P, diperoleh kesimpulan Barang Bukti :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8072 gram, diberi nomor barang bukti 8125/2019/NNF;
- Milik tersangka TAUFAN HADI dan IWAN Bin DAENG**
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8126/2019/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8127/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IWAN Bin DAENG SALENG, diberi nomor barang bukti 8128/2019/NNF;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung berisi darah milik IWAN Bin DAENG SALENG, diberi nomor barang bukti 8129/2019/NNF;
- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8125/2019/NNF, 8126/2019/NNF, 8127/2019/NNF, 8128/2019/NNF, 8129/2019/NNF benar mengandung **METAMFETAMINA**;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa **TAUFAN HADI ALIAS OGEL BIN ODJE SABIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **TAUFAN HADI ALIAS OGEL BIN ODJE SABIR**, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan Delima RT. 003 RW 003, Kel. Sea, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menelepon saksi IWAN Bin DAENG SALENG (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Jalan Delima RT. 003 RW 003, Kel. Sea, Kab. Kolaka dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa bertemu dengan saksi IWAN di depan rumah saksi IWAN tepatnya di Jalan Mekongga Indah / Muara, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi IWAN menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram kemudian terdakwa kembali ke rumahnya lalu mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi IWAN lalu mengambil 2 (dua) sachet kosong lalu membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic bening/sendok yang ujungnya runcing kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet lalu menyimpan narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi di dalam bungkus rokok clasmild dan sebagian dikonsumsi di dalam kamar mandi milik terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita, saksi DEWI PRATIWI (berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "iya". Tidak lama kemudian saksi DEWI datang lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyimpan uang di atas meja terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastic bening narkoba jenis sabu di atas meja rumah terdakwa yang sudah disepakati dengan saksi DEWI, kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar terdakwa di lantai 2 untuk bermain game;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita tiba-tiba petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka datang dan masuk ke dalam kamar tersangka dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok clasmild serta alat hisap /bong dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kolaka untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : 3392/NNF/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI; SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.ST., M.K., M.A.P, diperoleh kesimpulan Barang Bukti :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8072 gram, diberi nomor barang bukti 8125/2019/NNF;
Milik tersangka TAUFAN HADI dan IWAN Bin DAENG
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8126/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8127/2019/NNF;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IWAN Bin DAENG SALENG, diberi nomor barang bukti 8128/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik IWAN Bin DAENG SALENG, diberi nomor barang bukti 8129/2019/NNF;
- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8125/2019/NNF, 8126/2019/NNF, 8127/2019/NNF, 8128/2019/NNF, 8129/2019/NNF benar mengandung **METAMFETAMINA**;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa **TAUFAN HADI ALIAS OGEL BIN ODJE SABIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU
Ketiga

----- Bahwa terdakwa **TAUFAN HADI ALIAS OGEL BIN ODJE SABIR**, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan Delima RT. 003 RW 003, Kel. Sea, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menelepon saksi IWAN Bin DAENG SALENG (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Jalan Delima RT. 003 RW 003, Kel. Sea, Kab. Kolaka dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa bertemu dengan saksi IWAN di depan rumah saksi IWAN tepatnya di Jalan Mekongga Indah / Muara, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi IWAN menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram kemudian terdakwa kembali ke rumahnya lalu mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi IWAN lalu mengambil 2 (dua) sachet kosong lalu membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic bening/sendok yang ujungnya runcing kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet lalu menyimpan narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi di dalam bungkus rokok clasmild dan sebagian dikonsumsi di dalam kamar mandi milik terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita, saksi DEWI PRATIWI (berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "iya". Tidak lama kemudian saksi DEWI datang lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyimpan uang di atas meja terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastic bening narkoba jenis sabu di atas meja rumah terdakwa yang sudah disepakati dengan saksi DEWI, kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar terdakwa di lantai 2 untuk bermain game;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita tiba-tiba petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka datang dan masuk ke dalam kamar tersangka dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok clasmild serta alat hisap /bong dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kolaka untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : 3392/NNF/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI; SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.ST., M.K., M.A.P, diperoleh kesimpulan Barang Bukti :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8072

gram, diberi nomor barang bukti 8125/2019/NNF;

Milik tersangka TAUFAN HADI dan IWAN Bin DAENG

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8126/2019/NNF;

- 1 (satu) tabung berisi darah milik TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8127/2019/NNF;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IWAN Bin DAENG SALENG, diberi nomor barang bukti 8128/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik IWAN Bin DAENG SALENG, diberi nomor barang bukti 8129/2019/NNF;
- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8125/2019/NNF, 8126/2019/NNF, 8127/2019/NNF, 8128/2019/NNF, 8129/2019/NNF benar mengandung **METAMFETAMINA**;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa **TAUFAN HADI ALIAS OGEL BIN ODJE SABIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Tri Hardiansyah, SH Bin Alam Kariman, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihidirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kami anggota Kepolisian Resort Kolaka melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 jam 15.30 Wita di rumah terdakwa di Jl. Delima RT.003 RW 003 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka ;
 - Bahwa awalnya kami anggota Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di wilayah Latambaga dan dari informasi tersebut kemudian kami melakukan pengembangan dan kami mengarah pada sebuah rumah yang diketahui berdasarkan informasi bahwa rumah tersebut ditinggali oleh terdakwa, dan saat tiba dirumah tersebut lalu selanjutnya tim masuk kedalam rumah dan kami menemukan terdakwa sedang duduk disebuah kamar dan selanjutnya kami memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan dan kami lakukan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok clasmild serta alat hisap/bong dan uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kolaka untuk dilakukan pengembangan ;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan ada yang menyaksikan yaitu pak Lurah
- Bahwa Saat itu menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut

dibeli untuk dijual kembali;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama DEWI sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu Narkoba jenis sabu diperoleh dari IWAN Bin DAENG SALENG dengan cara membeli;

- Bahwa awalnya terdakwa menelfon IWAN dan setelah itu IWAN dan terdakwa bertemu dan setelah itu IWAN dan terdakwa melakukan transaksi langsung dimana IWAN menyerahkan paket Narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada IWAN;

- Bahwa saat itu menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Iwan sebanyak 2 (dua) sachet seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.000.000.

(tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan sudah berapa kali terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari IWAN;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : Arfan Arisandi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kami anggota Kepolisian Resort Kolaka melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu ;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 jam 15.30 Wita di rumah terdakwa di Jl. Delima RT.003 RW 003 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka ;

- Bahwa awalnya kami anggota Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba di wilayah Latambaga dan dari informasi tersebut kemudian kami melakukan pengembangan dan kami mengarah pada sebuah rumah yang diketahui berdasarkan informasi bahwa rumah tersebut ditinggali oleh terdakwa, dan saat tiba dirumah tersebut lalu selanjutnya tim masuk kedalam rumah dan kami menemukan terdakwa sedang duduk disebuah kamar dan selanjutnya kami memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan dan kami lakukan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok clasmild serta alat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap/bong dan uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kolaka untuk dilakukan pengembangan ;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan ada yang menyaksikan yaitu pak Lurah
- Bahwa Saat itu menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama DEWI sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu Narkoba jenis sabu diperoleh dari IWAN Bin DAENG SALENG dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya terdakwa menelfon IWAN dan setelah itu IWAN dan terdakwa bertemu dan setelah itu IWAN dan terdakwa melakukan transaksi langsung dimana IWAN menyerahkan paket Narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada IWAN;
- Bahwa saat itu menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Iwan sebanyak 2 (dua) sachet seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan sudah berapa kali terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari IWAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi : Dewi Pratiwi Alias Dewi Binti Paulustagi, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saya membeli Narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 jam 14.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Delima Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita, saya menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "iya". Tidak lama kemudian saya datang lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyimpan uang di atas meja terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis sabu di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja rumah terdakwa, dan setelah saya mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saya pulang kerumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkotika jenis sabu kepada saya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar kalau terdakwa pernah

dipenjara karena menjual Narkotika jenis sabu, kemudian saya menceritakan nomor handphone terdakwa dari keluarganya yang tinggal didekat rumah saksi;

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi : Anjas, S.pd., M.Pd Bin Damang Dg. Tawang, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saya menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 jam 15.30 Wita saksi dipanggil oleh

pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan dirumah terdakwa, lalu setelah saya tiba dirumah terdakwa kemudian pihak Kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dilantai 2 rumah terdakwa yaitu berupa bungkus rokok yang didalamnya terdapat sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, alat hisap berupa bong, korek api gas, 1 (satu) unit handphone dan sejumlah uang tunai;

- Bahwa tidak ada aktivitas yang mencurigakan yang saya lihat selama ini dan seperti biasa saja sama halnya dengan warga lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar bungkus rokok yang didalamnya terdapat sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, alat hisap berupa bong, korek api gas, 1 (satu) unit handphone dan sejumlah uang tunai yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi : Iwan Bin Daeng Saleng, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saya menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota satuan narkoba Polres Kolaka pada ahri Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita, Saksi ditangkap di kos-kosan milik Saksi tepatnya di Jalan Mekongga Indah, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi ditemukan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah;
- Bahwa dari uang yang ditemukan tersebut terdapat uang Terdakwa TAUFAN HADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram sementara sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi sebagai upah bekerja dipelabuhan.;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa TAUFAN HADI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 11.30 wita, di Jalan Mekongga Indah / Muara Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya dipinggir jalan depan rumah milik Saksi sendiri;
- Narkoba jenis sabu yang dijual sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa TAUFAN HADI menelepon menanyakan barang berupa narkoba jenis sabu serta akan mengambil sebanyak 2 (dua) gram kemudian Saksi menyuruh Saksi untuk menunggu, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi janji bertemu sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Mekongga Indah / Muara, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di pinggir jalan depan rumah milik Saksi kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) buah sachet narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada saksi kemudian Terdakwa TAUFAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu Terdakwa TAUFAN dan ditemukan narkoba jenis sabu yang telah dibeli Saksi kepada Saksi selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita, saksi juga ditelepon oleh PARJO (DPO) dan YUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dimana saudara PARJO (DPO) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (gram) sementara YUDI (DPO) memesan sebanyak 6 (enam) gram. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, PARJO (DPO) datang membawa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak lama kemudian datang YUDI (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi menelepon LINGGANG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wita saksi bertemu dengan anggota / teman dari LINGGANG (DPO) yang saksi tidak ketahui namanya di Jalan Mekongga Indah / Muara, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kolaka tepatnya dipinggir jalan depan rumah saksi kemudian anggota / teman dari LINGGANG (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet masing-masing sachet berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada anggota dari LINGGA (DPO) sementara Rp. 3.000.000,- (tiga juta sebagai pembelian dari Terdakwa TAUFAN) belum dibayarkan;

- Bahwa sebelumnya saksi sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri saksi di rumah kost milik saksi di Jalan Mekongga Indah, Kel. Lamokato, Kec/ Kolaka, Kab. Kolaka dengan cara mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. LINGGANG (DPO) sebelum diserahkan kepada yang memesan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah bungkus rokok merk clas mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisikan 3 (tiga) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah benar milik Saksi yang telah dijual kepada Terdakwa TAUFAN HADI.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3392/NNF/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8072 gram, diberi nomor barang bukti 8125/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TAUFAN HADI alias OGEL bin ADJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8126/2019/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik TAUFAN HADI alias OGEL bin ADJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8127/2019/NNF;
- Barang bukti tersebut **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Kolaka pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 jam 15.30 wita, dan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 jam 13.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi IWAN Bin DAENG SALENG;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa pada saat penggeledahan diperoleh dari saksi IWAN Bin DAENG SALENG dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Mekongga Indah / Muara, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan rumah milik saksi IWAN Bin DAENG SALENG sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 wita Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya kemudian menghubungi saksi IWAN dengan No. Hp 085244743383 dengan maksud untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi IWAN. Tepat sekitar jam 11.30 wita, Terdakwa berada di Jalan Mekongga Indah / Muara, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka kemudian bertemu dengan Terdakwa tepat di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi IWAN dan saksi IWAN menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu dari saksi IWAN tersebut kemudian oleh Terdakwa TAUFAN HADI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita, di Jalan Delima, RT 003/RW 003, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa TAUFAN HADI dijual kepada saksi DEWI sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 13.30 wita, saksi DEWI menelepon Terdakwa untuk menanyakan mengenai narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengatakan iya tidak lama kemudian sekitar pukul 14.30 wita, saksi DEWI beranjak ke rumah Terdakwa di Jalan Delima RT 003 RW 003 , Kel. Sea, Kec. Latambaga, dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi menelepon Terdakwa lagi dan memberitahukan bahwa saksi sedang berada di depan rumahnya tidak lama kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi DEWI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di atas meja milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu di atas meja selanjutnya saksi DEWI langsung mengambil 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dan pulang ke kost milik saksi di Jalan Cenderawasih, Kel. Laloeha, Kab. Kolaka;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat penggeledahan adalah uang pribadi Terdakwa dan tidak terdapat uang hasil pembelian dari saksi DEWI;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi DEWI tersebut, sebagian juga telah diambil oleh Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisikan 3 (tiga) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri

dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Kolaka pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 jam 15.30 wita, dan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 jam 13.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi IWAN Bin DAENG SALENG;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi IWAN Bin DAENG SALENG (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Jalan Delima RT. 003 RW 003, Kel. Sea, Kab. Kolaka dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa bertemu dengan saksi IWAN di depan rumah saksi IWAN tepatnya di Jalan Mekongga Indah / Muara, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi IWAN menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram kemudian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke rumahnya lalu mengambil narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi IWAN lalu mengambil 2 (dua) sachet kosong lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic bening/sendok yang ujungnya runcing kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet lalu menyimpan narkoba jenis sabu tadi di dalam bungkus rokok clasmild dan sebagian dikonsumsi di dalam kamar mandi milik terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, saksi DEWI PRATIWI (berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "iya". Tidak lama kemudian saksi DEWI datang lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyimpan uang di atas meja terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastic bening narkoba jenis sabu di atas meja rumah terdakwa yang sudah disepakati dengan saksi DEWI, kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar terdakwa di lantai 2 untuk bermain game;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita tiba-tiba petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka datang dan masuk ke dalam kamar tersangka dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok clasmild serta alat hisap /bong dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kolaka untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

- Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3392/NNF/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8072 gram, diberi nomor barang bukti 8125/2019/NNF;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TAUFAN HADI alias OGEL bin ADJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8126/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik TAUFAN HADI alias OGEL bin ADJE

SABIR, diberi nomor barang bukti 8127/2019/NNF;

Barang bukti tersebut **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208*

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimana terminologi kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hokum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Polres Kolaka terhadap terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan diberikan di depan persidangan adalah terdakwa TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR., maka jelaslah sudah pengertian “*setiap orang*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang “Tanpa hak atau melawan hukum”* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa Terdakwa ternyata tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-3 tentang “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti bahwa awalnya Bahwa Bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi IWAN Bin DAENG SALENG (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Jalan Delima RT. 003 RW 003, Kel. Sea, Kab. Kolaka dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa bertemu dengan saksi IWAN di depan rumah saksi IWAN tepatnya di Jalan Mekongga Indah / Muara, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi IWAN menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram kemudian terdakwa kembali ke rumahnya lalu mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi IWAN lalu mengambil 2 (dua) sachet kosong lalu membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic bening/sendok yang ujungnya runcing kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet lalu menyimpan narkotika jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tadi di dalam bungkus rokok clasmild dan sebagian dikonsumsi di dalam kamar mandi milik terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, saksi DEWI PRATIWI (berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "iya". Tidak lama kemudian saksi DEWI datang lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyimpan uang di atas meja terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar) selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastic bening narkoba jenis sabu di atas meja rumah terdakwa yang sudah disepakati dengan saksi DEWI, kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar terdakwa di lantai 2 untuk bermain game;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita tiba-tiba petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka datang dan masuk ke dalam kamar tersangka dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok clasmild serta alat hisap /bong dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kolaka untuk dilakukan pengembangan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3392/NNF/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyatakan bahwa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8072 gram, diberi nomor barang bukti 8125/2019/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TAUFAN HADI alias OGEL bin ADJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8126/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik TAUFAN HADI alias OGEL bin ADJE SABIR, diberi nomor barang bukti 8127/2019/NNF, Barang bukti tersebut **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 2 gram dari saudara Iwan (berkas terpisah) karena terdakwa menelpon saksi Iwan (berkas terpisah), kemudian Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa terima dari saksi Iwan dan terdakwa membeikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Iwan kemudian terdakwa jual kembali kepada saksi Dewi (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menjual. Membeli dan menerima ", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok merk class mild yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisikan 3 (tiga) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia type 1034 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;Dikembalikan kepada Terdakwa TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Rudi Hartoyo,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak,SH,MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo,SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka



Rudi Hartoyo, SH.

PANITERA PENGANTI

Hendra Bela Salurante, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)